

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI TENTANG UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DAN PROSPEKNYA MENUJU UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

#### A. Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Unifikasi Kalender Hijriah

Wacana mengenai awal bulan Kamariah selalu mengalami perkembangan. Baik hisab atau rukyat mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kelemahan itu dapat diatasi jika dikomparasikan keduanya.

Di Indonesia penyatuan kalender Hijriah sampai saat ini belum menemukan titik temu. Kalender Hijriah bukan hanya digunakan untuk penentuan waktu ibadah tetapi juga digunakan untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan transaksi bisnis. Menurut T. Djamaluddin kalender dapat dikatakan mapan jika memenuhi tiga syarat<sup>1</sup>, yaitu:

1. Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya
2. Ada kriteria yang disepakati
3. Ada batas wilayah keberlakuan (nasional/global)

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Susiknan Azhari menawarkan sebuah gagasan baru dalam unifikasi kalender Hijriah dengan mengintegrasikan Muhammadiyah dan NU melalui konsep

---

<sup>1</sup> <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/> diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

*mutakammilul hilal* sebagai upaya menjembatani perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Konsep ini berupaya untuk mendialogkan metode hisab rukyat antara ormas Muhammadiyah, NU dan Pemerintah. Pada dasarnya konsep ini bisa dipakai untuk menyatukan semua ormas yang ada di Indonesia, namun dua ormas ini sengaja dipilih mengingat keduanya yang mempunyai otoritas tertinggi di Indonesia.

Dalam proses menuju unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, pemikiran Susiknan Azhari menunjukkan ada dua hal yang harus dilakukan. *Pertama*, mengintegrasikan Muhammadiyah dan NU. *Kedua*, melalui konsep *mutakammilul hilal*.

Integrasi Muhammadiyah dan NU ini dilakukan untuk mengkompromikan antara Muhammadiyah, NU dan Pemerintah menuju titik temu kesepakatan. Terdapat empat poin penting dalam integrasi Muhammadiyah dan NU, yakni *pertama*, sebaiknya dalam waktu dekat pihak-pihak terkait khususnya Muhammadiyah dan NU melakukan kajian bersama dan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah melalui *research development* yang terdiri dari kalangan pemikir dan ahli dibidangnya. *Kedua*, pemerintah menjadi fasilitator tanpa intervensi agar fondasi yang dibangun mengakar dan pihak-pihak yang terlibat merasa memiliki. *Ketiga*, melakukan pertemuan-pertemuan yang bersifat fundamental bukan sekedar seremonial.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....* Hal.269.

Di sisi lain, konsep *mutakammilul hilal* dilakukan sebagai tambahan solusi unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah di Indonesia menunjukkan:

1. Bahwa Integrasi dilakukan dengan mempertemukan Muhammadiyah dan NU beserta ormas-ormas lain, juga para ilmuwan serta orang yang ahli di bidangnya untuk melakukan riset dan *ijtihad kolektif asertif* bersama dalam menetapkan kriteria kesepakatan.
2. Bahwa integrasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah sebagai mediator dan fasilitator.
3. Bahwa integrasi dilakukan dengan tetap mengadakan pertemuan-pertemuan dan melakukan rukyat secara konsisten untuk membangun teori.
4. Bahwa mengintegrasikan Muhammadiyah dan NU dengan konsep *mutakammilul hilal* sebagai mazhab negara dalam menetapkan kriteria dan pembuatan kalender Islam Nasional.

*Mutakammilul hilal* merupakan jalan integrasi Muhammadiyah dan NU dalam pemikiran Susiknan Azhari sebagai upaya unifikasi kalender Hijriah. *Mutakammilul hilal* atau hilal yang terintegrasi ini diharapkan menjadi jalan tengah untuk mengkompromikan antara teori *wujudul hilal* dan visibilitas hilal.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Susiknan Azhari di gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 1 April 2016.

*Wujudul hilal* dan visibilitas hilal merupakan dua konsep hisab yang selama ini telah berkembang di Indonesia. *Wujudul hilal* dipakai oleh ormas Muhammadiyah dan visibilitas hilal dipakai oleh NU sebagai standarisasi kriteria penampakan hilal sebelum melakukan rukyat. Selain kedua ormas tersebut visibilitas hilal juga dipakai oleh pemerintah dan PERSIS namun dengan kriteria penampakan hilal yang berbeda.

Konsep *mutakammilul hilal* ini selain untuk mengintegrasikan Muhammadiyah dan NU juga bisa untuk mengintegrasikan ormas-ormas lain. Bagi *wujudul hilal* ketika posisi hilal sudah diatas ufuk maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru sedangkan bagi penganut visibilitas hilal jika posisi hilal diatas ufuk namun belum mencapai standar kriteria visibilitas hilal maka diistimkalkan dan bulan baru terjadi pada lusa hari.

Visibilitas hilal atau biasa yang disebut *imkanur rukyat* ini berarti kemungkinan terlihatnya hilal. Secara khusus, *imkanur rukyat* adalah suatu kriteria ketinggian hilal pada batas angka minimum tertentu, baik itu dari hasil ataupun pengalaman rukyat, kemudian rukyat diterjemahkan dalam bentuk angka-angka, sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan baru dapat ditentukan ketika hilal berada pada batas minimum ketinggian hilal yang ditentukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, Hal.107.

Visibilitas hilal saat ini berkembang dengan beragam kriteria jika dilihat dari sudut astronomi batas minimum kemungkinan hilal bisa dirukyat, diantaranya:

1. Visibilitas hilal MABIMS. MABIMS telah mengadakan 9 kali pertemuan dan menghasilkan *Taqwim Hijriah* sampai tahun 1442 H/2020 M. Dalam buku Panduan Hisab Rukyat tersebut ditentukan bahwa Taqwim Hijriah ditentukan oleh hisab dengan catatan bahwa ketinggian hilal untuk seluruh wilayah negara anggota yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah 2 derajat diatas ufuk, jarak Matahari-Bulan minimal 3 derajat dan umur Bulan setelah ijtimak minimal 8 jam.<sup>5</sup>
2. Andre Danjon, ahli astronomi dari Prancis, kriteria visibilitas hilal tidak mungkin dirukyat pada jarak busur cahaya ( $aL$   $7^\circ$  atau kurang. Dengan rincian jika beda azimuth  $0^\circ$  tinggi hilal  $7^\circ$ , jika beda azimuth  $2^\circ$  tinggi hilal  $6,7^\circ$ , jika beda azimuth  $5^\circ$  tinggi hilal  $4,9^\circ$ , dan jika beda azimuth  $6,6^\circ$  tinggi hilal  $2,25^\circ$ .<sup>6</sup>
3. Konferensi kalender Islam di Istanbul Turki pada tahun 1978 kriteria penampakan hilal berupa jarak busur cahaya Bulan-Matahari minimal  $8^\circ$  dan tinggi hilal minimal  $5^\circ$ .<sup>7</sup>
4. Mohammad Ilyas, astronom asal Malaysia, memberikan kriteria visibilitas hilal bahwa hilal dapat dilihat pada jarak sudut Bulan-

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab*..... Hal.43.

<sup>6</sup> Hudan Dardiri, "Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional"..... Hal.98

<sup>7</sup> Hudan Dardiri, *Ibid*.

Matahari minimal  $10.5^\circ$  dengan beda azimuth  $0^\circ$  dan semakin besar nilai azimuth, maka nilai jarak sudut Bulan-Matahari semakin mengecil.<sup>8</sup>

5. Yallop, membuat kriteria penampakan hilal dari uji q menurut rumus:

$$q = [\arcsin - \{ 11.8371 - 6.3326(w) + 0.7319(w)^2 - 0.1018(w)^3 \}] / 10.^9$$

6. Muhammad Syaikat Audah (Odeh), membuat kriteria *imkan ar-rukyat* dengan membagi kemungkinan terlihatnya hilal dalam beberapa zona sebagaimana tabel berikut:<sup>10</sup>

<b>W</b>	0.1'	0.2'	0.3'	0.4'	0.5'	0.6'	0.7'	0.8'	0.9'
<b>ARCV1</b>	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1°	1.6°	1.0°
<b>ARCV2</b>	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	6.2°	5.6°	5.1°	4.5°	4.0°
<b>ARCV3</b>	12.2°	11.6°	11.0°	10.4°	9.8°	9.3°	8.7°	8.2°	7.6°

Tabel 4.1 Kriteria Visibilitas Hilal Odeh

7. Thomas Djamaluddin, membuat kriteria visibilitas hilal LAPAN jika jarak Bulan-Matahari  $> 6.4^\circ$  dan beda tinggi Bulan-Matahari  $> 4^\circ$ .<sup>11</sup>
8. Kriteria visibilitas hilal yang dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) menyimpulkan pertidaksamaan :  $a_D \geq 0.099Daz^2 - 1.490Daz + 10.382$

<sup>8</sup> Hudan Dardiri, *Ibid.*

<sup>9</sup> Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam.....* Hal.171.

<sup>10</sup> Hudan Dardiri, "Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional"..... Hal.99.

<sup>11</sup> <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriyah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/> diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

dengan interpolasi menjadi nilai  $a_D$  terkecil ideal  $4.776^\circ$  (pada  $Daz$   $7.525^\circ$ ) atau dibulatkan menjadi  $5^\circ$ .<sup>12</sup>

Selama ini kriteria visibilitas hilal yang disepakati oleh pemerintah Indonesia sebagai mazhab negara adalah *imkanur rukyat* MABIMS. Sehingga *mutakammilul hilal* tercipta selain berupaya mengintegrasikan Muhammadiyah dan NU diharapkan dapat juga mengintegrasikan ormas-ormas lain (PERSIS dan Pemerintah). Ada tiga konsep dalam *mutakammilul hilal*, yaitu:

1. Muhammadiyah harus berani membuat terobosan dengan mengembalikan keputusan Munas Tarjih ke-27 sebelum tanfidz sebagai pilihan untuk menjaga keutuhan internal dan ukhuwah kebangsaan.
2. PERSIS kembali pada teori yang digunakan sebelumnya yaitu imkanur rukyat MABIMS atau wujudul hilal nasional.
3. Kementrian Agama RI dan NU hendaknya konsisten dengan teori imkanur rukyat MABIMS sebagai acuan penyusunan kalender dan pedoman rukyatul hilal.<sup>13</sup>

Melihat tiga konsep *mutakammilul hilal* diatas, menunjukkan bahwa:

1. *Mutakammilul hilal* merupakan visibilitas hilal MABIMS NU, PERSIS dan kementrian Agama RI atau menaikkan standar kriteria *wujudul hilal* Muhammadiyah.

---

<sup>12</sup> Hudan Dardiri, "Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional"..... *Op.cit.*

<sup>13</sup> Susiknan Azhari, *Gagasan Menyatukan*..... Hal.256.

2. *Mutakammilul hilal* merupakan *imkanur rukyat* pemerintah yang mengintegrasikan *wujudul hilal* dan visibilitas hilal MABIMS melalui *research-development*.
3. *Mutakammilul hilal* tidak hanya dipakai sebagai penentuan awal bulan Kamariah namun juga sebagai acuan penyusunan kalender Hijriah di Indonesia.
4. *Mutakammilul hilal* dipakai sebagai pedoman rukyat tapi hasil rukyat bukan sebagai penentuan awal bulan Kamariah.

Dalam mencapai unifikasi kalender Hijriah sebagaimana analisis diatas, maka harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena upaya ini memiliki kelemahan, yaitu:

1. Tidak semua ormas menerima konsep unifikasi kalender Hijriah Susiknan Azhari apalagi harus merubah ijtihad mereka dalam penentuan awal bulan Kamariah.
2. Tidak semua daerah Indonesia ini masuk dalam wilayah visibilitas hilal MABIMS saat penentuan awal bulan Kamariah bahkan bisa jadi saat itu Indonesia terbagi menjadi dua bagian.
3. Memungkinan terjadinya perbedaan lagi saat hilal sudah memenuhi kriteria kesepakatan visibilitas hilal namun ketika praktek rukyat belum terlihat hilal (apabila konsep *rukyatul hilal* tidak dipakai sebagai penentu awal bulan Kamariah).

Apabila konsep unifikasi kalender Hijriah dengan *mutakammilul hilal* diterapkan di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah, maka implikasi yang diperoleh adalah:

1. Bersatunya antara konsep *wujudul hilal* dan visibilitas hilal.

Ini bisa terlihat dalam NU yang lebih banyak membicarakan masalah yang ada kaitannya dengan metode penentuan awal bulan Hijriah dan kriteria masuknya bulan baru Hijriah, karena awalnya NU dapat menerima semua kesaksian rukyat, namun saat ini NU sudah bisa menolak kesaksian rukyat yang berada di bawah kriteria visibilitas hilal.<sup>14</sup>

2. Terciptanya kalender Hijriah Nasional.

Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas menurut Thomas Djamaluddin suatu kalender dapat dikatakan mapan jika memenuhi 3 syarat yakni: *pertama*, ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya. *Kedua*, ada kriteria yang disepakati. *Ketiga*, ada batas wilayah keberlakuan (nasional/global).<sup>15</sup> Sehingga ketika sudah ditetapkan kriteria visibilitas hilal dalam konsep *mutakammilul hilal* kemungkinan terciptanya kalender Hijriah bisa segera diwujudkan.

---

<sup>14</sup> Moh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....* Hal.2014.

<sup>15</sup> <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriyah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/>, *Ibid.*

3. Naiknya kriteria visibilitas hilal (*imkanur rukyat* MABIMS).

Telah diketahui bersama bahwa pemerintah adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Selama ini pemerintah juga sudah menawarkan sebuah solusi melalui *imkanur rukyat*.

*Imkanur rukyat* dibentuk untuk menyatukan dua mazhab besar yakni mazhab rukyat oleh Nahdlatul Ulama dan mazhab hisab oleh Muhammadiyah, hanya saja dalam praktiknya belum ada kesepakatan mengenai kriteria. Ahmad Izzuddin menambahkan bahwa:

“kriteria *imkanur rukyat* harus ditentukan berdasarkan penelitian ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan hasil penelitian Thomas Djamaluddin dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam memberikan kriteria *imkanur rukyat*. Karena menurut Djamaluddin kriteria *imkanur rukyat* Departemen Agama masih perlu direvisi”<sup>16</sup>

Kriteria *imkanur rukyat* secara empirik mempunyai indikator minimal ketinggian hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, jarak antara Matahari dan Bulan 3 derajat. Bagi NU tidak menjadi masalah apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai standar ukuran kriteria *imkanur rukyat* karena yang menjadi dasar NU bukan kriteria *imkanur rukyat* tetapi hasil rukyat atau *dzuhurul hilal*.<sup>17</sup>

Konsep *mutakammilul hilal* ini jika diterapkan di Indonesia adanya kemungkinan bisa menaikkan kriteria *imkanur rukyat* MABIMS yang telah dipakai oleh pemerintah sebagai mazhab negara.

---

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*.... Hal.175

<sup>17</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan*.... Hal.19.

4. Mengkolaborasinya kriteria visibilitas hilal ormas lain yang ada di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat beragam kriteria visibilitas hilal, begitu juga halnya ormas-ormas yang berkembang di Indonesia. Kriteria hilal adalah produk kesepakatan. Ketika integrasi Muhammadiyah dan NU beserta ormas-ormas lain sudah menemui kata sepakat, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara perlu mengarahkan dari “solidaritas individual-sektarian” menuju “solidaritas kebangsaan-keummatan”.<sup>18</sup>

#### **B. Prospek Pemikiran Susiknan Azhari menuju Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia**

Kalender unifikatif merupakan upaya mengatasi kelemahan-kelemahan yang dipandang menyertai berbagai sistem kalender yang telah diusulkan, yaitu kalender zona tidak bisa menyatukan tanggal di dunia dan membagi ke beberapa zona.<sup>19</sup>

Pemikiran mazhab negara berawal dari kaidah fikih “*hukmu al-hakim fi masail al-ijtihad yarfa’u al-khilaf*”.<sup>20</sup> Oleh karena itu penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah merupakan masalah fikih yang berhubungan dengan hal-hal kemasyarakatan maka dalam hal ini perlu campur tangan pemerintah. Demikian itu dimaksudkan untuk menjaga keseragaman amaliah ibadah umat Islam. Dalam hal ini ulama telah

---

<sup>18</sup> Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi*.... Hal.30

<sup>19</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*.... Hal.198.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal.154.

konsensus dan mereka juga telah sepakat bahwa semua umat Islam wajib mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan awal bulan Kamariah, A. Kadir menjelaskan bahwa *hisab falaki* merupakan perhitungan astronomis mengenai posisi Bulan dan Matahari untuk memperkirakan awal bulan Hijriah dengan mencari saat ijtimak (konjungsi), serta posisi Bulan pada waktu Matahari terbenam tiap-tiap tanggal 29 bulan yang ada, mulai dari bulan Muharam sampai pada Zulhijjah.<sup>22</sup> Dari sini sistem kalender Hijriah yang dimaksudkan oleh A. Kadir mempunyai sistem perhitungan yang konsisten dari Muharam sampai Zulhijjah tidak hanya berpaku pada bulan ibadah misalnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Di Indonesia ada beberapa kalender Hijriah yang berkembang, seperti kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU, Almanak Menara Kudus, Taqwim Standar Indonesia, dan Almanak Persis. Masing-masing kalender memiliki kriteria untuk menentukan awal bulan Kamariah. Kalender Muhammadiyah menggunakan teori *wujudul hilal* secara konsisten untuk menentukan awal bulan sejak Muharam sampai Zulhijjah. Almanak Persis menggunakan teori *imkanur rukyat* untuk menentukan awal bulan sejak Muharam sampai Zulhijjah. Almanak NU menggunakan teori *imkanur rukyat* (Muharam-Syakban), sedangkan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal menunggu hasil *rukyatul hilal*. Begitu pula

---

<sup>21</sup> Ibrahim Hosen, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Islam dan Permasalahannya*, dalam Departemen Agama RI (ed.), *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: ttp, 2004, Hal.39.

<sup>22</sup> A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, 2012, Hal.63.

Taqwim Standar Indonesia menggunakan *imkanur rukyat* (Muharam – Syakban), sedangkan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal menunggu hasil sidang Itsbat.<sup>23</sup>

Hisab di Indonesia ada dua kriteria yang digunakan yaitu hisab *wujudul hilal* dan hisab *imkanur rukyat*. Bagi hisab *wujudul hilal* awal bulan Kamariah sebagaimana yang digunakan oleh Muhammadiyah terjadi apabila memenuhi tiga unsur, yaitu telah terjadi ijtimak (konjungsi), ijtimak terjadi sebelum ghurub (*ijtima qabla al-ghurub*), dan Matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after sunset*). Bila ketiga unsur ini terpenuhi maka keesokan harinya dianggap masuk tanggal baru.<sup>24</sup>

Hisab *imkanur rukyat* sebagaimana yang dijadikan pedoman oleh NU dan Departemen Agama RI ini awal bulan Kamariah terjadi apabila memenuhi empat unsur, yaitu telah terjadi peristiwa ijtimak, ijtimak terjadi sebelum ghurub, tinggi hilal pada saat Matahari terbenam minimal 2 derajat dan umur Bulan minimal 8 jam. Bila keempat unsur ini terpenuhi maka keesokan harinya dianggap masuk tanggal baru.<sup>25</sup>

Pemerintah dalam wujud Departemen Agama sudah memberikan paradigma dalam menentukan awal bulan khususnya Ramadhan dan Syawal bahwa rukyat yang benar tidak akan bertentangan dengan hasil

---

<sup>23</sup> Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi.....* Hal.21.

<sup>24</sup> Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.36.

<sup>25</sup> Susiknan Azhari, *Ibid*.

hisab dan sebaliknya. Apabila hasil rukyat bertentangan dengan hasil hisab, maka mungkin salah satunya salah atau kedua-keduanya salah.<sup>26</sup>

Dalam pandangan Susiknan Azhari untuk menjembatani antara pesan al-Quran dan hadis, rukyat atau “observasi” memiliki dua pengertian yakni observasi sebagai sumber data dan observasi sebagai metode untuk menentukan awal bulan Kamariah. *Pertama*, observasi sebagai sumber data sebagaimana pesan Nabi SAW tentu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan untuk menemukan formula dan teori. Dalam hal ini perlu didirikannya pos observasi dan dibentuknya tim gabungan “Arab Saudi dan Indonesia” melakukan observasi bersama yang melibatkan para perukyat yang profesional dan para ahli hisab dari berbagai unsur. *Kedua*, observasi sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah. Jika hal ini dilakukan dalam proses penentuan awal bulan Kamariah maka umat Islam tidak akan memiliki kalender Islam yang mapan dan kepastian hanya bersifat semu.<sup>27</sup> Susiknan Azhari menambahkan:

“Bagi masyarakat muslim Indonesia yang perlu dicermati adalah pelaksanaan rukyat pada tanggal 29 September 2008 di berbagai pos observasi yang ditentukan. Para hakim perlu berhati-hati menerima laporan *rukyatul hilal*. Jika para hakim memahami dan konsisten dengan teori *imkanur rukyat* yang dipedomani Departemen Agama RI akan menolak hasil *rukyatul hilal* yang dilaporkan pada saat itu karena belum memenuhi visibilitas hilal. Begitu pula Menteri Agama wajib menolak laporan hasil *rukyatul hilal* pada sidang Isbat nanti jika ada yang mengaku berhasil melihat hilal pada hari senin 29 September 2008. Jika langkah ini dapat ditempuh kebersamaan beridul fitri antara pemerintah dan ormas-ormas besar Islam dapat terwujud. Semoga.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Taufiq, *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, dalam Departemen Agama RI (ed.), *Selayang Pandang....* Hal.122.

<sup>27</sup> Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi....* Hal.16-17.

<sup>28</sup> Susiknan Azhari, *Ibid*, Hal.41

Hitungan hisab awal bulan yang merupakan hasil dari metode hisab penyelesaian yang dilakukan NU, diterbitkan dalam bentuk almanak. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu rukyat. sebaliknya rukyat sebagai instrumen koleksi terhadap hitungan hisab yang telah dibuat. Setiap awal bulan Kamariah yang dicantumkan dalam almanak NU selalu diberi catatan “menunggu hasil *rukyat bil fi’li*”.<sup>29</sup>

Prospek unifikasi kalender Hijriah di Indonesia dengan mengintegrasikan Muhammadiyah dan NU melalui konsep *mutakammilul hilal* ini melihat dari dua sudut yakni otoritas politik dan otoritas ilmiah. Sebagaimana yang dijelaskan Muh. Nashirudin:

“otoritas politik yang dimaksudkan adalah para pemegang kebijakan di kalangan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan persoalan penetapan awal bulan Kamariah, baik Kementerian Agama melalui sidang Isbat, pejabat yang berada di bawah tingkatannya (Subdit Hisab Rukyat, Badan Hisab Rukyat) maupun MUI sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengeluarkan fatwa dalam menanggapi berbagai persoalan hukum di Indonesia, termasuk masalah penetapan awal bulan Hijriah. Selain itu, otoritas politik dalam hal ini juga dapat diperluas pada ormas-ormas keagamaan di Indonesia yang dalam hal ini dapat dilihat melalui dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.”<sup>30</sup>

Dari sini terlihat bahwa di Indonesia sulitnya penyatuan itu disebabkan oleh ormas-ormasnya, mereka merasa paling benar tanpa melihat ukhawah. Ma’rufin Sudibyo pernah menjelaskan bahwa faktor sosio-politis lebih dominan mewarnai perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia dibandingkan faktor sains-ilmiah. Penetapan awal

---

<sup>29</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan.....* Hal.20.

<sup>30</sup> Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*Hal.202.

bulan Hijriah, seolah menjadi bagian dari identitas kelompok, baik dalam skala mayor (ormas-ormas besar) maupun dalam skala minor (ormas-ormas kecil). Sebagai sebuah identitas, masing-masing kelompok enggan menerima ide atau ajakan kelompok lain karena dianggap sudah berbeda. Masing-masing kelompok terus menerus mencari pembenaran atas pendapatnya tanpa berusaha mencari jalan tengahnya. Hal ini diperparah dengan belum adanya titik temu dalam mendefinisikan hilal secara kuantitatif yang valid dan variabel.<sup>31</sup>

Di sisi lain kalender Islam sangat problematik. Hal ini dikarenakan telah berkembang menjadi sistem kalender yang tidak mempunyai kriterium pergantian bulan yang disetujui dan digunakan secara ijmak oleh penggunanya. Kriterium yang selama ini digunakan masih bermacam-macam yang semuanya terpulung kepada dualisme rukyat dan hisab dengan segenap variasinya.<sup>32</sup>

Thomas Djamaluddin dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Fiqih Astronomi* menjelaskan:

“Wujudnya Bulan di atas ufuk belum menjamin adanya hilal menurut pandangan manusia. Hilal bisa diperkirakan keberadaannya dengan memperhitungkan kriteria penampakan hilal (*imkanur rukyat*). Jadi, bila ditimbang dari segi dasar pengambilan hukum, saya berpendapat hisab dengan kriteria *imkanur rukyat* (walaupun masih disempurnakan, seperti lazimnya riset ilmiah) lebih dekat kepada dalil syar’i daripada kriteria *wujudul hilal*.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muh. Nashiruddin, *Ibid*, Hal.210.

<sup>32</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*, Surabaya: Diantama dan LFNU Jatim, 2004, Hal.30.

<sup>33</sup> T. Djamaludiin, *Menggagas Fiqih.....* Hal.41.

Dalam sebuah artikel Muhammadiyah juga menjelaskan:

“Muhammadiyah sebagai organisasi tajdid merasa bahwa sistem *wujudul hilal* bukan merupakan harga mati. Muhammadiyah akan menerima sebuah teori baru, jikalau teori tersebut lebih relevan dengan tuntutan syar’i dan sains, maka Muhammadiyah tidak segan untuk melakukannya.

Demi kepentingan umat, Muhammadiyah mendukung diadakannya langkah-langkah menuju unifikasi kalender Hijriah terutama kajian ulang terhadap standar *imkanur rukyat* yang dipedomani Departemen Agama RI yang dibangun dengan kejujuran, kesadaran objektif ilmiah dengan mekanisme kerja yang jelas dan terarah.”<sup>34</sup>

Di sisi lain, pengikut *rukyatul hilal* umumnya merasa itulah yang paling benar karena itulah cara yang diajarkan Rasulullah SAW, tanpa menyadari kemungkinan salah dalam merukyat karena keawaman pengamatnya. Pengikut hisab merasa yakin akan akurasi penentuannya berdasarkan pengalaman ketepatan dengan banyak bukti rukyat, terutama saat ijtimak dalam bentuk gerhana Matahari.<sup>35</sup>

Dalam lingkungan NU, sistem hisab yang digunakan adalah kriteria *imkanur rukyat* sebagai acuan, tetapi konsep tersebut hanya berlaku dalam kalender sosial. Artinya terkait penetapan awal bulan Hijriah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, merupakan wewenang

---

<sup>34</sup><http://muhammadiyahis.blogspot.co.id/2015/12/unifikasi-kalender-hijriyah.html> diakses pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 20.00 WIB. Sistem wujudul hilal sampai kini masih tetap dipertahankan dan dikukuhkan kembali dalam Munas Tarjih ke-26 di Padang. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid tidak menutup mata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Artinya teori wujudul hilal bukanlah harga mati. Dalam perjalanannya, teori wujudul hilal mulai dipertanyakan oleh sebagian warga Muhammadiyah, khususnya dalam menetapkan Idul Adha. Hal ini nampak pada saat rapat gabungan antara Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat menghadapi Idul Adha 1425 H. Lihat Susikan Azhari, *Catatan & Koleksi*..... Hal.66.

<sup>35</sup> T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih*..... Hal.18.

kalender ritual dengan dasar *rukyat al-hilal bi al-fi'li* atau istikmal sebagai penentu, sedangkan kalender sosial hanya sebatas pembantu atau pemandu bagi pelaksanaan rukyat tersebut.<sup>36</sup>

Kriteria hisab *imkanur rukyat* yang dianut NU, sebagaimana dijelaskan sebelumnya mempunyai batas minimal tinggi hilal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, dan jarak Matahari-Bulan 3 derajat. Tiga kriteria ini harus terpenuhi sebagai pemandu sekaligus dalam pelaksanaan rukyat, namun bagi NU kriteria ini tidaklah mutlak, artinya apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai batas minimal kriteria *imkanur rukyat* maka tidak menjadi masalah jika kriteria 2-3-8 tersebut harus diubah, karena yang menjadi dasar bukanlah kriteria *imkanur rukyat*, melainkan hasil rukyat di lapangan.<sup>37</sup>

Menurut Thomas Djamaluddin bukti ilmiah dalam praktik rukyatul hilal itu perlu karena belum cukup sebagai bukti jika hanya sumpah. Pengamat hilal banyak juga yang belum memahami hilal dan belum bisa membedakannya dengan objek terang lainnya. Gangguan polusi di ufuk barat bisa menyulitkan pengamatan. Objek terang pada arah pandang saat ini juga bisa beragam. Tidak heran bila sering terjadi kasus kesaksian hilal yang kontroversional.<sup>38</sup>

Meski NU dulu dapat menerima semua kesaksian rukyat, namun pada saat ini NU sudah bisa menolak kesaksian rukyat yang berada di

---

<sup>36</sup> Hudan Dardiri, "Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional"..... Hal.94.

<sup>37</sup> A. Ghozalie Masroeri, *Penentuan*..... Hal.19.

<sup>38</sup> T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih*..... Hal. 43.

bawah kriteria visibilitas hilal yakni sebuah kesaksian terlihatnya hilal ketika posisi hilal masih di bawah 2 derajat.<sup>39</sup>

Muhammad Rasyid Ridha dan Musthafa Ahmad Az-Zarqa berpendapat bahwa rukyat bukan merupakan bagian dari ibadah puasa melainkan hanya suatu cara teknis untuk menentukan awal bulan Kamariah yang bila ditemukan cara lain yang lebih akurat dan meyakinkan rukyat tidak diperlukan lagi.<sup>40</sup>

Dari rukyat yang terus menerus para pakar dan pemerhati mendapatkan data yang banyak. Data yang banyak tersebut bila dihisab dengan hisab yang teliti dan berulang akan menghasilkan model atau persamaan dan rumus yang lebih teliti dari waktu ke waktu.<sup>41</sup>

Konsep istikmal juga perlu diperhatikan dan dikoreksi lagi, karena jika setiap terhalang mendung selalu diputuskan dengan istikmal meskipun menurut hisab posisi hilal sudah dapat dilihat, bisa berakibat terjadi suatu bulan yang umurnya hanya 28 atau bahkan 27 hari, terutama untuk daerah-daerah yang berlintang besar dengan deklinasi yang berlawanan.<sup>42</sup>

Pemikiran di atas menjelaskan adanya kemungkinan bahwa praktik *rukyatul hilal* di kalangan NU belum bisa dianggap paling benar, namun selama ini, NU sudah mengalami sedikit kemajuan dalam perkembangan rukyat dengan mempertimbangkan visibilitas hilal sebelum praktik *rukyatul hilal*. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan NU untuk tetap

---

<sup>39</sup> Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah*..... Hal.204

<sup>40</sup> Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam*..... Hal. 134.

<sup>41</sup> Ruswa Darsono, *Ibid*, Hal.9.

<sup>42</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat*..... Hal.43.

pada konsep *imkanur rukyat* dengan catatan tidak menjadikan *rukyyatul hilal* sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, namun rukyat dilakukan sebagai bangunan teori dalam penentuan visibilitas hilal dan acuan pembuatan kalender Nasional.

Ketika Muhammadiyah dan NU dapat mengkompromikan *wujudul hilal* dan visibilitas hilal, maka perlu diperhatikan kembali pernyataan Thomas Djamaluddin mengenai tiga syarat sebuah kalender dapat dikatakan mapan, yaitu: *pertama*, Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya. *Kedua*, Ada kriteria yang disepakati. *Ketiga*, Ada batas wilayah keberlakuan (nasional/global).<sup>43</sup>

Pemerintah selama ini telah menawarkan sebuah formulasi penyatuan melalui mazhab *imkanur rukyat*. Hanya saja mazhab ini kurang mendapat respons positif dari NU dan Muhammadiyah. Disamping itu, kriteria *imkanur rukyat* sendiri secara ilmiah belum dapat diterima semua pihak.<sup>44</sup>

Dalam konteks Indonesia ditemukan dua maenstream besar dalam merespon penyatuan kalender Islam. Kelompok pertama optimis. Penyatuan sulit dilakukan tetapi mungkin diwujudkan. Mereka berpendapat penyatuan sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan kalender Islam. Belum terwujudnya kalender Islam yang dapat diterima semua pihak bukan berarti tidak mungkin diupayakan. Kehadiran kalender Islam yang mapan merupakan suatu tuntutan peradaban (*civilizational*

---

<sup>43</sup> <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriyah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/> diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

<sup>44</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*..... Hal.174.

*imperative*). Sementara itu kelompok kedua pesimis. Penyatuan mungkin dilakukan tetapi sulit diwujudkan. Kelompok ini berpandangan bahwa hisab dan rukyat merupakan dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Keduanya memiliki epistemologi dan metodologi yang berbeda. Karena itu, biarkan keduanya berjalan sesuai epistemologi dan metodologi yang diyakini.<sup>45</sup>

Namun dalam ranah praksisnya dukungan dari tokoh-tokoh falak NU sendiri terhadap upaya penyatuan kalender Hijriah Nasional dengan metode *imkanur rukyat* terbilang cukup banyak, mendukung pemikiran mazhab negara melalui penyatuan kalender Hijriah Nasional, seperti Ahmad Izzuddin, Abd. Salam Nawawi, Slamet Hambali, Sirril Wafa dan Muhyiddin Khazin.<sup>46</sup>

Bersamaan dengan itu, Muhammadiyah juga mendukung adanya upaya penyatuan kalender Hijriah Nasional. Bagi Muhammadiyah tidak masalah jika metode visibilitas hilal pemerintah (*imkanur rukyat*) dengan catatan harus digunakan secara kontinu dari Muharam sampai Zulhijjah.<sup>47</sup> Seperti halnya NU, tokoh-tokoh falak Muhammadiyah juga mendukung perumusan kalender Hijriah Nasional, seperti Amin Summa, Fathurrahman Djamil, Nasrun Haroen, Kamal Muchtar, Hajriyanto Y. Thohari dan Hamim Ilyas.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi.....* Hal.3.

<sup>46</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....* Hal.192.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Susiknan Azhari di gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 1 April 2016.

<sup>48</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....* Hal.192.

Kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur dengan pemerintah sangat terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria diantaranya adalah permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mengintegrasikan hisab dan rukyat dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat. Muhammadiyah dapat menyisihkan *wujudul hilal*.<sup>49</sup>

Kenyataan bahwa adanya tokoh-tokoh falak dari kalangan NU maupun Muhammadiyah yang mendukung pemikiran mazhab negara sebagai upaya penyatuan kalender Hijriah Nasional dan adanya pernyataan dari keduanya untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria *imkanur rukyat* pemerintah dengan teori berbasis riset yang memadukan aspek syar'i dan sains serta penentuan kriteria dengan mengintegrasikan hisab dan rukyat memperlihatkan bahwa gagasan unifikasi kalender Hijriah melalui konsep *mutakammilul hilal* memperlihatkan prospek yang cukup besar dalam upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

Pada akhirnya, perbedaan itu hakikatnya suatu dinamika dan sesuatu yang wajar, namun upaya dalam unifikasi kalender Hijriah akan terus ditingkatkan. Jika sudah ditetapkan oleh pemerintah maka semua pihak harus rela dan mendukung baik Muhammadiyah, NU maupun ormas lain, setelah itu dikelola dengan baik dari segi peran maupun hubungan. Antara *wujudul hilal* dan visibilitas hilal jangan sampai ditempatkan pada posisi yang berlawanan karena keduanya memiliki hubungan mutualisme.

Rukyat dilakukan dengan konsisten diuji validitasnya dengan perhitungan

---

<sup>49</sup> Hafidzul Aetam, "Studi Analisis Sikap PP Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia", Skripsi Strata 1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2013, tt, Hal.86.

hisab yang akurat untuk membangun teori kriteria hilal, sehingga dari situ perlu ada yang mengontrol, mengkritisi dan mengoreksi untuk penyempurnaan ke depan yang lebih baik.